

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemerintahan desa merupakan pemerintahan yang berwenang secara langsung dalam memimpin desa, yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengatur, melayani serta menjaga hal-hal yang dianggap penting oleh masyarakat seperti ekonomi pertanian, perikanan, perdagangan, keamanan, ketertiban, sosial budaya kemasyarakatan serta keamanan. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) 43 Tahun 2014 Menerangkan Fungsi dan Tanggung Jawab aparatur desa.nPasal 26 ayat (2) UU 6/2014 dalam melaksanakan tugas - tugasnya Kepala Desa/Kepala Lingkungan memiliki Wewenang

Di dalam proses pengangkatannya sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kotaatas nama Bupati/walikota, sedangkan perangkat desa lainnya diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa. Pengangkatan perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa, usia perangkat desa paling rendah dua puluh (20) tahun dan paling tinggi enam puluh (60) tahun. Sekrtaris desa berkedudukan sebagai unsur staf unsur pelaksana Kepala Desa, adapun tugas - tugas sekretaris desa sesuai dengan jabatannya

Di dalam struktur pemerintahan desa Kepala Dusun memiliki posisi sebagai pembantu Kepala Desa dan unsur pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa di Wilayah Dusun, Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, adapun tugas dan fungsi kepala dusun.

Menerapkan Sistem Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sektor pemerintahan dalam pengelolaan keuangan desa dimungkinkan, dimana pengelolaan keuangan desa harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) Pengelolaan keuangan direncanakan secara terbuka melalui musyawarah menyusun rencana pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam peraturan desa tentang APB Desa, dan yang dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan dengan partisipasi seluruh lapisan masyarakat desa; (2) Semua kegiatan bertanggung jawab secara administratif, teknis dan hukum; 3) Masyarakat dapat mengumpulkan informasi keuangan desa secara transparan; (4) Pengelolaan keuangan diselenggarakan menurut prinsip ekonomi, dengan arah dan pengendalian.

Mengikutsertakan Masyarakat Berpartisipasi Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Pemerintah desa Sipiongot selalu mengikut sertakan masyarakat (perwakilan dari setiap per kepala keluarga) dalam melaksanakan perencanaan dalam mengalokasikan pembangunan, 20 april 2020 pembangunan jalan rabat di bangun di pemukiman warga sebelah timur desa sipiongot, warga ikut serta dalam rapat perencanaan pembangunan tersebut dan juga dalam pengerjaan nya masyarakat juga di ijinan ikut serta dengan mengambil batu, kerikil, pasir dari sungai sebagai bahan dasar pembuatan jalan rabat, dimana 1 goni kerikil dihargai Rp. 50.000, batu 30 buah dihargai Rp 50.000 dan pasir satu goni di hargai senilai Rp 85.000 dan setiap per kepala keluarga hanya boleh memilih 1 bahan dasar pembangunan (batu, kerikil dan pasir), jadi dalam hal ini masyarakat merasa senang dalam keikutsertaan mereka dalam pengalokasian dana desa.

B. Saran-Saran

Saran - saran yang bisa di ambil dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah, Pemerintah ialah sebagai pengambil dan penentu kebijakan, perlu mempublikasikan dan mensosialisasikan setiap kegiatan - kegiatan yang ada di desa sehingga masyarakat mendapat informasi mengenai perkembangan pembangunan yang ada di desa dan bisa ikutserta mensukseskan jalannya kegiatan - kegiatan yang ada di desa.

2. Bagi Masyarakat, Lebih aktif dan kritis dalam berpartisipasi dan mengawasi jalannya kegiatan - kegiatan yang di laksanakan pemerintah desa agar tidak terjadinya penyelewengan dan jalannya pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa. 3. Bagi penulis, skripsi ini bisa diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini, serta kritik dan saran diharapkan penulis.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN